



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,  
TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN  
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TINGKAT KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa tingkat Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Wajo Nomor 73);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Wajo Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjababaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang Anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.

8. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana kewilayahan dan unsur pelaksana teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Penghasilan Tetap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang berwenang, yang diberikan setiap bulan.
14. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena jabatannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang dibayarkan secara teratur setiap bulan.
15. Tunjangan Anggota BPD adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang dibayarkan setiap bulan.
16. Penerimaan Lainnya adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, selain penghasilan tetap dan tunjangan.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo;. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan dan Penerimaan Lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Tunjangan Anggota BPD; dan
- c. pembinaan dan pengawasan

## BAB III PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

### Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

### Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap dibebankan pada APB Desa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling rendah atau setara 120% (seratus dua puluh persen) dari Gaji Pokok PNS golongan ruang II/a.
- (4) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling rendah atau setara 110% (seratus sepuluh persen) dengan gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
- (5) Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling rendah atau setara 100% (seratus persen) dengan gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
- (6) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (3) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima Penghasilan tetap dari APBDesa.

Bagian Kedua  
Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan jabatan selain Penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari ADD.
- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Penerimaan Lainnya Yang Sah

Pasal 6

Penerimaan Lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.

BAB IV  
TUNJANGAN BPD

Pasal 7

- (1) BPD diberikan tunjangan setiap bulan setelah dianggarkan melalui APBDesa, dengan sumber Anggaran dari ADD dan sumber pendapatan lainnya selain Dana Desa
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

BPD tidak diberikan penghasilan tetap.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD maupun penerimaan lainnya yang sah dilakukan secara fungsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD maupun penerimaan lainnya yang sah.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan Cuti, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan secara penuh.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 4 Januari 2021

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kepala Bagian Hukum,



*AEN*  
A. Elvira Fajarwati P. S.H  
Nip. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI WAJO  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENGHASILAN TETAP KEPALA  
 DESA DAN PERANGKAT DESA,  
 TUNJANGAN JABATAN KEPALA  
 DESA, PERANGKAT DESA  
 DAN, TUNJANGAN BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA  
 TINGKAT KABUPATEN WAJO  
 TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,  
 TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA,  
 PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BPD  
 TINGKAT KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2021

A. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

| NO. | JABATAN         | BESARAN                  |
|-----|-----------------|--------------------------|
| 1.  | Kepala Desa     | Rp. 3.000.000,-/Perbulan |
| 2.  | Sekretaris Desa | Rp. 2.400.000,-/Perbulan |
| 3.  | Kepala Urusan   | Rp. 2.022.500,-/Perbulan |
| 4.  | Kepala Seksi    | Rp. 2.022.500,-/Perbulan |
| 5.  | Kepala Dusun    | Rp. 2.022.500,-/Perbulan |

B. Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

| NO. | JABATAN                             | BESARAN                  |
|-----|-------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Kepala Desa                         | Rp. 1.600.000,-/Perbulan |
| 2.  | Sekretaris Desa                     | Rp. 850.000,-/Perbulan   |
| 3.  | Kepala Urusan<br>Keuangan           | Rp. 450.000,-/Perbulan   |
| 4.  | Kepala Urusan Umum<br>& Perencanaan | Rp. 350.000,-/Perbulan   |
| 5.  | Kepala Seksi                        | Rp. 350.000,-/Perbulan   |
| 6.  | Kepala Dusun                        | Rp. 350.000,-/Perbulan   |

C. Besaran Tunjangan Jabatan BPD

| NO. | JABATAN         | BESARAN                |
|-----|-----------------|------------------------|
| 1.  | Ketua BPD       | Rp. 750.000,-/Perbulan |
| 2.  | Wakil Ketua BPD | Rp. 650.000,-/Perbulan |
| 3.  | Sekretaris BPD  | Rp. 500.000,-/Perbulan |
| 4.  | Anggota BPD     | Rp. 400.000,-/Perbulan |

BUPATI WAJO,  
 Ttd  
 AMRAN MAHMUD